



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul; |
| 2. Tempat lahir | : Arga Makmur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun /17 Oktober 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph



1. Menyatakan terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas billiard warna coklat hitam dengan merk *Wildcat*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Gino Ferary*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Fury*.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Gusti Kurniawan Alias Gusti Bin Sumali (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERY SYANDRI Alias FERI Bin SYAHRUL pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada di rumah saksi korban GUSTI KURNIAWAN Alias GUSTI Bin SUMALI (Alm) dan pada saat itu di dalam rumah saksi korban GUSTI KURNIAWAN sedang tidak ada orang kecuali terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah stik billiard dan 1 (satu) buah tas stik billiard milik saksi korban GUSTI KURNIAWAN yang pada saat itu berada di ruang tengah dekat televisi selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) buah stik billiard dan 1 (satu) buah tas stik billiard milik saksi korban GUSTI KURNIAWAN ke Kota Bengkulu dan menjualnya kepada saksi TEGUH WALUYO JATI yang bekerja sebagai Manager Break Shoot Billiard sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah stik billiard dan 1 (satu) buah tas stik billiard kepada saksi korban GUSTI KURNIAWAN Alias GUSTI Bin SUMALI (Alm). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GUSTI KURNIAWAN Alias GUSTI Bin SUMALI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Kurniawan Alias Gusti Bin Sumali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya saat pulang kerumah tanggal 10 Desember 2020 di rumah Saksi Gang Suka Dana Desa Kuto Rejo kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa sudah tinggal selama 3 (tiga) bulan bersama Saksi dan Saksi yang mengajaknya tinggal dirumah Saksi, karena melihat Terdakwa selama ini sering tidur di tempat biliar tidak pulang;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya;
 - Bahwa Saksi membeli stik biliar tersebut seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menyimpan stik biliar tersebut dikamar tidur dan pintu kamar dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa dikunci, hanya Saksi rapatkan saja;
 - Bahwa kronologis kejadianya yakni, Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 ke Jakarta dan pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Saat Saksi pulang kerumah Saksi tidak menemukan Terdakwa dan tidak lama kemudian ada saudara Deka menghubungi Saksi dan mengatakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kunci rumah dan sepeda motor Saksi ada padanya. Setelah Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi tidak melihat tas yang berisikan 1 (satu) set stik biliar tidak ada ditempatnya. Kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui messenger dan Terdakwa membalas bahwa stik biliar disimpannya di Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil stik biliar tersebut dan pada tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan stik biliar tersebut akan tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa Stik biliar tersebut sudah dijual Terdakwa kepada temannya yang bernama Teguh dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyebarkan informasi kepada teman-teman yang sering bermain biliar jika ada yang membeli stik biliar seperti milik Saksi tersebut dan diketahui saudara Teguh telah membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mengadakan mediasi dengan saudara Teguh akan tetapi tidak menemukan titik temu;
- Bahwa Stik biliar tersebut belum kembali kepada Saksi karena dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Teguh Waluyo Jati Bin Azli Am yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disumpah pada saat Pemeriksaan di Kepolisian;
- Saksi menerima barang titipan dari Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di Breakshoot Billiard yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Saksi ingin menerima titipan barang dari Terdakwa tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminta bantuan dikarenakan dirinya kehabisan uang dan dikarenakan rasa kasihan maka Saksi menerima penitipan barang oleh Terdakwa;
- Saksi menerima stik biliar dari Terdakwa tersebut, stik biliar beserta tasnya tersebut Saksi simpan di loker billiard Breakshoot serta pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 18.44 WIB saudara Gusti Kurniawan ada menghubungi Saksi melalui via Whatsapp dan mengatakan bahwa stik biliar yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah miliknya.
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set stik biliar pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi korban Gusti yang beralamat di Gang Suka Dana Desa Kuto Rejo kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya karena sedang memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil karena sebelumnya Saksi Korban menitipkan rumahnya karena Saksi Korban akan pergi keluar kota selama beberapa hari;
- Bahwa di rumah Saksi Korban hanya ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjualnya 1 (satu) set stik biliar kepada teman Terdakwa bernama Teguh seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) set stik biliar tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas billiard warna coklat hitam dengan merk WILDCAT.
2. 1 (satu) stik billiard merk GINO FERARY.
3. 1 (satu) stik billiard merk FURY.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi korban Gusti yang beralamat di Gang Suka Dana Desa Kuto Rejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa mengambil 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya milik Saksi Korban Gusti Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya karena sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Saksi Korban menitipkan rumahnya kepada Terdakwa karena akan pergi ke Jakarta dan saat Saksi Korban pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di rumah Saksi Korban kehilangan 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya;

- Bahwa Saksi Korban menyimpan stik biliar tersebut di kamar tidur dan pintu kamar dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa dikunci, hanya dirapatkan saja;

- Bahwa Saksi membeli stik biliar tersebut seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjualnya 1 (satu) set stik biliar kepada teman Terdakwa bernama Teguh seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) set stik biliar tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul, sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan



mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi korban Gusti yang beralamat di Gang Suka Dana Desa Kuto Rejo kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa mengambil 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya milik Saksi Korban Gusti Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya karena sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Saksi Korban menitipkan rumahnya kepada Terdakwa karena akan pergi ke Jakarta dan saat Saksi Korban pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di rumah Saksi Korban kehilangan 1 (satu) set stik biliar beserta tasnya;
- Bahwa Saksi Korban menyimpan stik biliar tersebut di kamar tidur dan pintu kamar dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa dikunci, hanya dirapatkan saja;
- Bahwa Saksi membeli stik biliar tersebut seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualnya 1 (satu) set stik biliar kepada teman Terdakwa bernama Teguh seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) set stik biliar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut karena melanggar Pasal 362 KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*) ;
- Bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana Majelis juga telah mendengar keterangan Saksi Korban Gusti Kurniawan maupun Terdakwa yang di persidangan telah saling memaafkan satu sama lain selain itu barang yang dicuri oleh Terdakwa dapat dikembali lagi kepada Saksi Korban Gusti Kurniawan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas billiard warna coklat hitam dengan merk *Wildcat*.
- 1 (satu) stik billiard merk *Gino Ferary*.
- 1 (satu) stik billiard merk *Fury*

yang telah disita dari Teguh Waluyo Bin Azli Am yang merupakan milik dari Saksi Korban Gusti Kurniawan Als Gusti Bin Sumali (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Korban Gusti Kurniawan Als Gusti Bin Sumali (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan benjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Syandri Alias Feri Bin Syahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas billiard warna coklat hitam dengan merk *Wildcat*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Gino Ferary*.
 - 1 (satu) stik billiard merk *Fury*

Dikembalikan kepada saksi korban Gusti Kurniawan Als Gusti Bin Sumali (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Alexander, S.H. , Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kph